

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Oleh :

YURLINA ASTUTI

NIM. 11611201046

UIN SUSKA RIAU

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1442 H/2021 M

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *Pengaruh Pemahaman Materi Mencuri (Bab Hudud) terhadap Kejujuran Siswa di Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru*, yang ditulis oleh Yurlina Astuti, NIM.11611201046 dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Zulhijah 1442 H
29 juli 2021 M

Menyetujui

Ketua Jurusan
Pendidikan Agama Islam



Dr. Idris, M. Ed
NIP: 19760504 200501 1 005

Pembimbing



Nurhayati Zein, S. Ag, M. Sy
NIP: 19530509 197803 2 001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Pengaruh Pemahaman Materi Mencuri (Bab Hudud) terhadap Kejujuran Siswa di Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru*, yang ditulis oleh Yurlina Astuti, NIM.11611201046 telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 30 Dzulhijjah 1442 H/9 Agustus 2021 M. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada jurusan Pendidikan Agama Islam konsentrasi Fikih.

Pekanbaru, 7 Muharram 1443 H
16 Agustus 2021 M

Mengesahkan
sidang munaqasyah

Penguji I



Dr. H. Amin Darwis, M. Ag.

Penguji III




Dr. Idris, M. Ed.

Penguji II



Gusma Afriani, S. Ag, M. Ag.

Penguji IV



Dr. Yanti, M. Ag.

Dekan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan



Dr. H. Kadar, M. Ag.

NIP. 19650521 199402 1 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGHARGAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, petunjuk dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *Pengaruh Pemahaman Materi Mencuri (Bab Hudut) Terhadap Kejujuran Siswa di Madrasah Aliyah Diniyah Putri Pekanbaru* yang disusun dalam rangka melengkapi dan memenuhi sebagai persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd) pada jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita termasuk kedalam umatnya yang mendapat syafa'at beliau.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Terutama dan teristimewa buat ayahanda Ruslan dan ibunda Ruslaini, dan juga kepada adik tercinta Muhammad Zainal Mahdi. Terimakasih atas pengorbanan, cinta, kasih sayang, dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi sebagaimana yang dicita-citakan.

Selain itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik dari segimoril maupun materil dari berbagai pihak, yang memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis, pada kesempatan ini penulis juga ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Hairunas Rajab, M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Dr. Hj. Helmiati, M. Ag, Wakil Rektor I , Dr. H. Mas'ud Zein M. Pd, Wakil Rektor II dan Edi Erwan, S.Pt. M. Sc., yang telah memberi kesempatan dan kebijakan selama menempuh pendidikan di UIN Suska Riau.
2. Dr. H. Kadar M.Ag., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan beserta Dr. H. Zarkasih, M. Ag., Wakil Dekan I, Dr. Zubaidah Amir, MZ, S.Pd, M.Pd. Wakil Dekan II, dan Dr. Amirah Diniaty, M.Pd, Kons, Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memfasilitasi penulis dalam proses perkuliahan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Idris, M. Ed ketua jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah meluangkan waktu, memberikan saran, bimbingan, motivasi, dan nasehat kepada penulis dalam menyusun skripsi.
4. Dr Nasrul HS, M.A., sekretaris jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan di jurusan ini.
5. Nurhayati Zein, S. Ag, M. Sy., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan saran, bimbingan, motivasi, dan nasehat kepada penulis dalam Menyusun skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Asmuri, M. Ag., penasihat akademik yang telah membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini.
8. Staf Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Kepala dan karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Suprpto, M.Pd Kepala Madrasah Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 1 Pekanbaru, yang telah memberikan izin penelitian dan juga telah memberi arahan, kepercayaan, serta kemudahan dalam mengumpulkan data selama proses penelitian. Pihak madrasah, guru-guru madrasah, Pembina Asrama (Musyrif/Musyrifah) beserta Staf TU yang telah membimbing penulis selama penelitian berlangsung.
11. Bapak/Ibu guru penulis yang telah mengajarkan ilmunya sejak dari Sekolah Dasar Negeri 005 Terbangiang, Madrasah Tsanawiyah Aliyah alqasimiyah sorek 1, hingga Madrasah Aliyah alqasimiyah sorek 1. Terimakasih penulis ucapkan untuk jasa-jasa bapak dan Ibu guru.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua dukungan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan ilmiah ini banyak sekali kesalahan dan kekhilafan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca, dan semoga penelitian ini ada manfaatnya bagi kita.
Aamiin Ya Rabbal 'Aalamiin.

Pekanbaru, 26 Juli 2021
Penulis,

Yurlina Astuti
NIM. 11611201046

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Maka, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

(Al-Insyirah (94): 5)

Alhamdulillahirobbil'alamin.....

Segala puji dan syukur ku ucapkan kepada-Mu Ya Rabb, atas segala kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya.

Terimakasih, engkau telah menghadirkan orang-orang yang berarti disekeliling saya, yang selalu memberi semangat dan doanya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Untuk karya yang sederhana ini,
Maka saya persembahkan untuk...

Kedua orang tuaku

Ayahanda Ruslan

Setiap tetesan keringatmu adalah saksi bisu dalam setiap langkahku

Keriput di wajahmu gambarkan perjuanganmu untukku

Takkan pernah teganti setiap waktu yang kau habiskan untuk penghidupanku

Ibunda Ruslaini

Kasih sayangmu yang tiada tara, kesabaranmu yang tiada batas

Doamu yang senantiasa kau kirimkan

Takkan pernah lekang oleh waktu

Takkan terbayar oleh tetesan darahku

Ayah, Ibu..

Ketahui karya kecil ini tak mampu membayar besarnya pengorbanan dan jasa-jasamu, tetapi izinkanlah melalui karya kecil ini, tuk sedikit mengobati peluhmu,

memberikan senyum diwajahmu

Terimalah karya kecil ini sebagai bukti kumewujudkan

Pengharapan dan angan-anganmu

Adikku Tercinta

Untuk adikku Muhammad Zainal Mahdi.

Terimakasih untuk bantuan dan semangat mu, semoga awal dari kesuksesan saya ini dapat membaggakan mu.

Dosen Pembimbing

Kepada Ibu Nur Hayati Zein, S. Ag, M. Sy., selaku dosen pembimbing saya yang baik dan bijaksana. Terimakasih karena sudah menjadi orang tua kedua saya di

Kampus. Terimakasih atas nasehat, bimbingan, dan ilmu yang selama ini

dilimpahkan dengan rasa tulus dan ikhlas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Guru-guruku


Terimakasih atas segala jasmu, tanpa mu karya kecil ini takkan pernah ada, tanpamu pula aku bukanlah siapa-siapa

Sahabat dan Teman-Temanku

Terimakasih atas dukungan kalian yang luar biasa, sampai saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga karya kecil ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan Cita-citaku dan menjadi gerbang kesuksesanku

Amin...



ABSTRAK

Yurlina Astuti (2021) : Pengaruh Pemahaman Materi Mencuri (Bab Hudud) Terhadap Kejujuran Siswa Di Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemahaman Materi Mencuri (Bab Hudud) Terhadap Kejujuran Siswa di Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru. Subjek penelitian ini, siswa di Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru. Sedangkan objeknya adalah Pemahaman Materi Mencuri (Bab Hudud) Terhadap Kejujuran Siswa di Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas XI IPA dan XI IPS yang berjumlah 42 siswa. sampel penelitian yaitu sebanyak 42 siswa. Data dikumpulkan menggunakan teknik angket, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan korelasi *product moment*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan Pemahaman Materi Mencuri (Bab Hudud) Terhadap Kejujuran Siswa di Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru yang terbukti dari sig ($0,000 < 0,05$) lebih kecil dari probabilitas 0,05. Hubungan antara kedua variabel tergolong dalam tingkat yang kuat karena nilai koefisien korelasi $r = 0,799$ berada pada interval 0,70 – 0,899. Adapun persentase sumbangan pengaruh Pemahaman Materi Mencuri (Bab Hudud) Terhadap Kejujuran Siswa adalah sebesar 63,9%, sedangkan sisanya sebesar 36,1% dipengaruhi oleh variabel lain.

Kata Kunci : Pemahaman Materi Mencuri (Bab Hudud), Kejujuran Siswa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Yurlina Astuti (2021): The Influence of Students' Comprehension of Theft Material (*Hudud* Chapter) toward Their Honesty at Islamic Senior High School of Diniyah Puteri Pekanbaru

This research aimed at knowing students' comprehension of Theft material (*Hudud* Chapter) toward their honesty at Islamic Senior High School of Diniyah Puteri Pekanbaru. The subjects of this research were students at Islamic Senior High School of Diniyah Puteri Pekanbaru, and the object was students' comprehension of Theft material (*Hudud* Chapter) toward their honesty at Islamic Senior High School of Diniyah Puteri Pekanbaru. It was a correlational research with quantitative approach. All of the eleventh-grade students of Social Science were the population of this research, and they were 42 students. 42 students were the samples. Questionnaire, test, and documentation were the techniques of collecting data. The technique of analyzing data was product moment correlation. The research findings showed that there was a significant influence of students' comprehension of Theft material (*Hudud* Chapter) toward their honesty at Islamic Senior High School of Diniyah Puteri Pekanbaru. It was proven by sig ($0.000 < 0.05$) that was lower than the probability 0.05. The correlation between both variables was on strong category because the r correlation coefficient score was 0.779, and it was on the interval of 0.70-0.899. The contribution percentage of the influence of students' comprehension of Theft material (*Hudud* Chapter) toward their honesty was 63.9%, and the rest 36.1% was influenced by other variables.

Keywords: *Theft Material (Hudud Chapter) Comprehension, Student Honesty*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

يورلينا أستوتي، (٢٠٢١) : تأثير فهم مادة السرقة (فصل الحدود) على صدق التلاميذ في مدرسة دينية فوتري الثانوية بكنبارو

يهدف هذا البحث إلى معرفة فهم مادة السرقة (فصل الحدود) على صدق التلاميذ في مدرسة دينية فوتري الثانوية بكنبارو. أفراد تلاميذ في مدرسة دينية فوتري الثانوية بكنبارو. في حين أن موضوعه فهم مادة السرقة (فصل الحدود) على صدق التلاميذ في مدرسة دينية فوتري الثانوية بكنبارو. نوعه بحث الارتباط باستخدام مدخل كمي. مجتمعه جميع تلاميذ الفصل الحادي عشر لقسم العلوم الطبيعية وقسم العلوم الاجتماعية، بإجمالي ٤٢ تلميذا. عينة البحث هي ٤٢ تلميذا. تم جمع البيانات باستخدام الاستبيان والاختبار والتوثيق. تستخدم تقنية تحليل البيانات الارتباط اللحظي للمنتج. أظهرت النتائج أن هناك تأثيراً هاماً في فهم مادة السرقة (فصل الحدود) على صدق تلاميذ مدرسة دينية فوتري الثانوية بكنبارو كما يتضح من سيج ($0,000 > 0,005$) أصغر من احتمال $0,005$. العلاقة بين المتغيرين صنفت في مستوى قوي لأن قيمة معامل الارتباط $0,799$ تقع في الفترة $0,70 - 0,899$. تبلغ نسبة مساهمة تأثير فهم فصل الحدود على صدق التلاميذ $63,9\%$ ، وتأثير النسبة المتبقية $36,1\%$.



الكلمات المفتاحية : فهم مادة السرقة (فصل الحدود)، صدق التلاميذ

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
PENGHARGAAN	iii
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	3
C. Permasalahan	4
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Konsep Teoritis	6
B. Penelitian Relevan	28
C. Konsep Operasional	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Waktu dan Tempat Penelitian	31
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	31
C. Populasi	31
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Teknik Analisis Data	34
BAB IV PENYAJIAN HASIL PENELITIAN	35
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	35
B. Penyajian Data	40
C. Analisis Data	52
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Rekapitulasi Hasil Tes Pemahaman Materi Mencuri	41
Tabel IV.2	Data Hasil Tes Pemahaman Siswa Mengenai Materi Mencuri	42
Tabel IV.3	Lembaran Observasi	44
Tabel IV.4	Lembar Observasi	44
Tabel IV.5	Lembar Observasi	45
Tabel IV.6	Lembar Observasi	45
Tabel IV.7	Lembar Observasi	46
Tabel IV.8	Lembar Observasi	46
Tabel IV.9	Lembar Observasi	47
Tabel IV.10	Lembar Observasi	47
Tabel IV.11	Lembar Observasi	48
Tabel IV.12	Lembar Observasi	48
Tabel IV.13	Lembar Observasi	49
Tabel IV.14	Lembar Observasi	49
Table IV.15	Lembar Observasi	50
Table IV.16	Lembar Observasi	50
Table IV.17	Lembar Observasi	51
Table IV.18	Rekapitulasi Jawaban Angket Tes Kejujuran Siswa	51
Tabel IV.19	Pasangan Data Pemahaman Materi Mencuri (x) dan Kejujuran Siswa (y)	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mencuri adalah mengambil milik orang lain secara sembunyi sembunyi tanpa adanya amanat untuk menjaga barang tersebut. Secara syara' mencuri adalah perbuatan orang mukallaf (balig dan berakal) mengambil harta orang lain secara sembunyi sembunyi, mencapai jumlah satu nisab dari tempat simpannya, dan orang-orang yang mengambil itu tidak mempunyai andil pemilikan terhadap barang yang diambil.¹

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana pencurian dibedakan menjadi dua macam yaitu pencurian ringan dan pencurian berat, perbedaan antara pencurian ringan dan pencurian berat adalah, pencurian ringan yaitu pengambilan harta yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya, sedangkan pencurian berat yaitu pengambilan barang dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaan pemilik harta disamping itu terdapat unsur kekerasan. Hukuman untuk tindak pidana pencurian apabila tindak pidana pencurian telah dapat dibuktikan yaitu penggantian kerugian (Dhaman) dan hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian.²

Pencurian yang hukumannya ta'zir dibagi kepada dua bagian sebagai berikut:

1. Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-

¹ Nur Hadi dkk, *Ayo Mengkaji Fiqih*, (Jakarta: Erlangga,2017),h. 29

² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam :Fiqih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),h. 90.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat. Contohnya seperti pengambilan harta milik anak oleh ayahnya.

2. Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya seperti menjambret kalung dari leher seorang wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil berteriak meminta bantuan.³

Kelas XI Madrasah Aliyah Diniyah Puteri semester 1 salah satu materi pembelajaran Fikih adalah hukum Islam tentang mencuri (Bab Hudud), sehingga mempelajari materi tentang mencuri ini dibutuhkan pemahaman yang mantap mengenai pembahasan tersebut.

Berdasarkan study pendahuluan di Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru, materi Mencuri telah diajarkan oleh guru Fikih kepada siswa dengan maksimal. Namun kenyataannya, Masih ditemukan kesenjangan seperti adanya siswa yang tidak membayarnya ketika belanja dikantin⁴.

Hal ini dapat dilihat dari gejala gejala sebagai berikut:

1. Masih ada nilai siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
2. Masih ada siswa yang meminjam alat tulis temannya tetapi tidak mengembalikannya
3. Masih ada siswa yang tidak mengakui kesalahannya
4. Masih ada siswa yang mencontek saat ulangan

³ *Ibid*, h. 82.

⁴ Hasil wawancara dengan ibu kantin di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Diniyah Puteri Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Masih ada siswa yang menerima uang kembalian yang berlebih tetapi tidak mengembalikan uang lebih tersebut

6. Masih ada siswa yang tidak mengembalikan kepada yang berhak bila menemukan sesuatu

7. Masih ada siswa yang tidak dapat menunjukkan dasar hukum mencuri

Berdasarkan gejala-gejala di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **Pengaruh Pemahaman Materi Mencuri (Bab Hudud) terhadap Kejujuran Siswa di Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru.**

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman tentang istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, dibawah ini akan penulis jelaskan pengertian dari istilah-istilah tersebut antara lain :

1. Mencuri

Mencuri menurut syara' adalah pengambilan oleh seorang mukalaf yang balig dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nishab (batas minimal), dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.⁵

Kejujuran

Dalam bahasa Arab, benar atau jujur disebut *sidiq* (ash-Shidqu), lawan dari *kizib* (Al-Kizbu) yaitu bohong atau dusta. *Ash-Shidqu* adalah kebalikan dari dusta, (*shadaqa*, *yashduqu*, *shadqan*, *shidqan* dan

⁵ Ahmad wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika,2004), h.82.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tashdiqan). Shaddaqaahu artinya; menerima ucapannya. Shaddaqaahu al-hadits artinya; memberitakannya dengan benar.⁶

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- Apakah ada pengaruh pemahaman materi Mencuri terhadap kejujuran siswa di Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru ?
- Faktor faktor apa saja yang menghambat/pendukung pemahaman materi Mencuri terhadap kejujuran siswa di Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru ?
- Bagaimana penguasaan materi tentang mencuri terhadap kejujuran siswa di Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru ?

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka berdasarkan identifikasi masalah di atas selanjutnya permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh pemahaman materi Mencuri terhadap kejujuran siswa di Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penulis dapat merumuskan masalahnya yaitu apakah ada pengaruh pemahaman materi Mencuri terhadap kejujuran siswa di Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru.?

⁶ Shafwat ,Abdul Fattah Mahmud, *Jujur Menuju Yang Benar*, Bintang Cemerlang, (Yogyakarta: 2001) h. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman materi Mencuri terhadap kejujuran siswa di Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Dengan terlaksananya penelitian ini, maka temuannya diharapkan berguna untuk:

- a. Memberikan wacana baru bagi pembaca khususnya guru untuk lebih meningkatkan pembelajaran Fikih menuju pada ketuntasan belajar serta pengaplikasiannya dalam kehidupan nyata.
 - b. Bagi peneliti merupakan salah satu syarat untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar S1 yang sesuai dengan program study peneliti.
- Bagi siswa sebagai informasi dan motivasi mereka untuk mempelajari materi hudud tentang mencuri terhadap kejujuran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

Agar masalah ini dapat dipahami serta menghindarkan dari kesalahpahaman perlu kiranya dikemukakan kerangka teoritis atau disebut juga dengan tinjauan buku sebagai pendukung teoritis, agar penelitian ini dapat terarah dan tepat sasaran.

1. Pemahaman

a. Pengertian Pemahaman

Pemahaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata paham yang memiliki arti tahu, benar, pandai dan mengerti benar. Sedangkan pemahaman berarti proses, perbuatan, cara memahami dan menanamkan.⁷ Beberapa para ahli juga memiliki pendapat mengenai definisi dari pemahaman. Menurut Benyamin S. Bloom dalam Djaali, pemahaman adalah kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulang informasi dengan menggunakan bahasa sendiri.⁸ Bloom, dkk dalam Aunurrahman, pemahaman adalah mencakup kemampuan menangkap sari dan makna hal-hal yang dipelajari.⁹

Sedangkan menurut Anas Sudijono pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang siswa dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal

⁷ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang : Widya Karya, 2011), h. 350.

⁸ Djaali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), h. 77.

⁹ Aunurrahman, *Belajar dan pembelajaran*, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 49.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.¹⁰ Dan menurut Sadirman A. M. Pemahaman dapat diartikan menguasai sesuatu dengan pikiran. Karena belajar itu harus mengerti secara mental makna dan filosofinya, maksud dan implikasi serta aplikasi-aplikasinya, sehingga menyebabkan siswa dapat memahami suatu situasi.¹¹

Siswa dikatakan memahami bila mereka dapat mengkonstruksi makna dari pesan-pesan pembelajaran, baik yang bersifat lisan, tulisan maupun grafis, yang disampaikan melalui pengajaran, buku atau layar komputer. Siswa memahami ketika mereka menghubungkan pengetahuan “baru” dan pengetahuan lama mereka. lebih tepatnya pengetahuan yang baru masuk dipadukan dengan skema-skema dan kerangka-kerangka kognitif yang telah ada.¹²

Berdasarkan pengertian pemahaman yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tidak sekedar menghafal suatu materi, tetapi dapat menangkap makna dan konsep dari yang dipelajari. Lebih baik lagi dapat menghubungkan materi pelajaran yang dipelajari dengan kehidupan.

Dalam Taksonomi Bloom, dia berpendapat bahwa tujuan pendidikan itu harus senantiasa mengacu kepada tiga jenis domain yakni domain kognitif, domain afektif dan domain psikomotorik karena ketiganya saling berkesinambungan.¹³

Dalam ranah kognitif ini mencakup ke kegiatan mental (otak). Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Dalam ranah kognitif itu terdapat 6

¹⁰ Sardirman, A.M. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 42-43.

¹¹ Benjamin S. Bloom, dkk, *Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran Dan Asesmen*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 105-106.

¹² *Ibid*, h. 23.

¹³ Anas Sudijono, *Op.cit.* h. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenjang dalam proses berfikir, mulai dari jenjang terendah sampai jenjang yang paling tinggi diantaranya pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan penilaian.¹⁴

Pemahaman termasuk tahapan pada ranah kognitif, dan termasuk dalam kategori C₂ yang dimana siswa dituntut untuk mengingat, memahami, menjelaskan, mengklarifikasi dan menganalisis tentang apa yang telah dipelajari. Sehingga siswa mampu mengekspresikan sikap, minat serta mampu menguasai dan melakukan kecakapan-kecakapan keterampilan yang berkaitan dengan aspek gerak.¹⁵

Dari tingkatan-tingkatan kemampuan berfikir atau hasil belajar kognitif tersebut menunjukkan bahwa ranah kognitif untuk mencapai pemahaman yang berada di tingkat kedua juga diperlukan pengetahuan yang ada pada tingkat pertama.¹⁶ Pemahaman pada umumnya mendapat penekanan dalam proses belajar mengajar. Siswa dituntut memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkannya dengan hal-hal lain. Bentuk soal sering digunakan untuk mengatur kemampuan ini adalah pilihan ganda dan uraian.¹⁷

b. Macam-Macam Pemahaman

Pemahaman merupakan salah satu hasil belajar. Dalam proses pembelajaran, setiap siswa memiliki daya tangkap dan daya serap yang berbeda dalam menerima pelajaran. Sehingga kemampuan untuk memahami sesuatu yang dipelajari juga berbeda pada setiap siswa. Ada siswa yang mampu memahami pelajaran yang diterimanya secara keseluruhan. Ada pula siswa yang didapat hanya sekedar pengetahuan

¹⁴ Heri Rahyubi, *Teori-Teori Belajar dan Aplikasi Pembelajaran Motorik: Deskripsi dan Tinjauan Kritis*, (Bandung: Nusa Media, 2012), h. 5.

¹⁵ Mudasir, *Desain Pembelajaran*, (Riau: STAI Nurul Falah Press, 2013), h. 141-142.

¹⁶ Daryanto, *Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), h. 106-107.

¹⁷ Daryanto, *Loc.Cit.* h.15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja. Oleh karena itu, kemampuan pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga, yaitu :

1) Pemahaman Terjemahan

Pengertian terjemahan disini bukan saja pengalihan arti bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Tetapi juga kesanggupan memahami makna yang terkandung di dalamnya.¹⁸

2) Pemahaman Penafsiran

Kemampuan ini lebih luas daripada menterjemahkan. Ini adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami. Ide utama suatu komunikasi.

3) Pemahaman ekstrapolasi

Pemahaman ekstrapolasi yakni kesanggupan melihat dibalik yang tertulis, tersirat dan tersurat, meramalkan sesuatu atau memperluas wawasan.

2. Mencuri

a. Kompetensi dasar

Membiasakan sikap kontrol diri sebagai implementasi dari pemahaman tentang hukum hudud

b. Indikator

1. Menjelaskan pengertian mencuri
2. Menyebutkan batas nisab (kadar) barang yang dicuri
3. Menjelaskan hikmah dilarangnya mencuri

c. Pengertian mencuri

Mencuri (syariqah) secara bahasa adalah mengambil barang milik orang lain secara sembunyi sembunyi tanpa adanya amanat untuk menjaga barang tersebut.

¹⁸Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 51.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara istilah mencuri adalah perbuatan mukallaf (baligh dan berakal) mengambil harta orang lain secara sembunyi sembunyi, mencapai jumlah nisab dari tempat simpannya, dan orang-orang yang mengambil itu tidak mempunyai andil pemilikan terhadap barang yang diambil.¹⁹

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian:

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi Kemiskinan menjadi peran penting dalam mempengaruhi besar kecilnya kejahatan yang terjadi, semakin sulit kondisi suatu masyarakat maka akan semakin membesar kemiskinan yang pada gilirannya semakin meningkatkan kejahatan.

2. faktor korban

Faktor korban Selain faktor ekonomi yang memburuk beberapa waktu lalu yang masih terasa sampai sekarang, tidak dapat dipungkiri bahwa korban juga memainkan peran yang cukup besar dalam terjadinya kejahatan.

3. faktor lingkungan

Faktor lingkungan Satu hal pula yang menarik untuk dikemukakan disini dalam mempelajari penyebab kejahatan adalah kondisi ekonomi dalam masyarakat, bahwa setiap masyarakat selalu mempunyai nilai atau cita-cita yang ingin dicapai dan ditaati untuk mencapainya diperlukan sarana-sarana tertentu, sarana-sarana ini pada awalnya bersifat sama bagi semua orang, dimana setiap orang diharapkan mampu untuk mencapainya sehingga tercapai kesejahteraan yang diharapkan.²⁰

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 81-82.

²⁰ Arif Gosita, 2014, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressido, Jakarta, h. 37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Dasar hukum mencuri

حَكِيمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

Artinya:

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

e. Batas nisab barang yang dicuri

nisab adalah jumlah tertentu dari barang yang dicuri. Jika jumlah barang yang dicuri mencapai nisab, maka pelakunya dikenai had atau hukuman, tentang nisab barang yang dicuri ada beberapa pendapat antara lain:

- a. Menurut mazhab imam hanafi, nisab barang curian adalah sepuluh dirham
- b. Menurut mazhab imam syafi'I, nisab barang yang dicuri adalah seperempat dinar, atau sekitar emas 3,34 gram
- c. Menurut pendapat mazhab imam maliki dan imam ahmad bin hanbal, nisab barang yang dicuri adalah seperempat dinar atau tiga dirham. Jika diukur dengan emas sekitar 3,34 gram.

f. Macam-Macam Pencurian Dan Pengertiannya

Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut.

1. Pencurian yang hukumannya had.
2. Pencurian yang hukumannya ta'zir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencurian yang hukumannya had terbagi kepada dua bagian, yaitu

- a. Pencurian ringan, (السَّرْقَةُ الصَّغْرَى) dan
- b. pencurian berat (السَّرْقَةُ الْكُبْرَى)

Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah sebagai berikut.

فَأَمَّا السَّرْقَةُ الصَّغْرَى فَمَيَّ أَلْخَذُ مَالِ الْغَيْرِ خُفْيَةً أَى عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِخْفَاءِ

Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.

Sedangkan pengertian pencurian berat adalah sebagai berikut.

أَمَّا السَّرْقَةُ الْكُبْرَى أَلْخَذُ مَالِ الْغَيْرِ سَبِيلِ الْمُعَالَبَةِ

Adapun pengertian pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.

Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat adalah bahwa dalam pencurian ringan, pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya. Sedangkan dalam pencurian berat, pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, di samping terdapat unsur kekerasan.

Dalam istilah lain, pencurian berat ini disebut jarimah hirabah atau perampokan, dalam perampokan terdapat segi persamaan dengan pencurian, yaitu sekalipun jika dikaitkan dengan pemilik barang, perampokan itu dilakukan dengan terang-terangan, namun jika dikaitkan dengan pihak penguasa atau petugas keamanan, perampokan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

Pencurian yang hukumannya ta'zir juga dibagi kepada dua bagian sebagai berikut.

3. Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat. Contohnya seperti pengambilan harta milik anak oleh ayahnya.
4. Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya seperti menjambret kalung dari leher seorang wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil berteriak meminta bantuan.

Definisi yang lebih lengkap adalah definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Syahbah.

السَّرْفَةُ شَرْعًا، هِيَ أَخْذُ الْمَكْلُوفِ – أَيِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ – مَلَّ الْغَيْرِ خُفْيَةً إِذَا بَلَغَ نَصَابًا، مِنْ حِرْزٍ مِنْ غَيْرِ
أَنْ يَكُونَ لَهُ شُبْهَةٌ فِي هَذَا الْمَالِ الْمَأْخُودِ

*Pencurian menurut syara' adalah pengambilan oleh seorang mukaladt -yang balig dan berakal, terhadap harta milik orang lain dengan diam diam, apabila barang tersebut mencapai nishab (batas minimal), dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.*²¹

Wahba Al-Zuhaili mendefinisikan mencuri ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam diam dan sembunyi sembunyi.²²

²¹ Ahmad wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,2004), h. 81-82.

²² Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012), h. 100.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Unsur-Unsur Pencurian

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur pencurian itu ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

1. Pengambilan secara diam-diam
2. Barang yang diambil itu berupa harta.
3. Harta tersebut milik orang lain.
4. Adanya niat yang melawan hukum.

h. Pembuktian Untuk Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti, yaitu dengan saksi, pengakuan, dan sumpah.

1. Dengan Saksi

Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian, minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila saksi kurang dari dua orang maka pencuri tidak dikenai hukuman..²³

Imam Abu Hanifah menambah persyaratan, yaitu bahwa persaksian tersebut belum kedaluwarsa. Namun demikian, hal itu tidak menghalangi pengembalian barang yang dicuri atau harganya. Akan tetapi, ulama-ulama yang lain tidak mengakui syarat kedaluwarsa ini. Dengan demikian, menurut mereka (selain Hanafiyah) persaksian tetap diterima baik kedaluwarsa maupun tidak.

²³ *Ibid*, h. 88-89.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping itu, Imam Abu Hanifah juga mensyaratkan untuk diterimanya persaksian, adanya pengaduan atau tuntutan dari orang yang memiliki atau menguasai barang yang dicuri. Akan tetapi, ulama-ulama yang lain tidak mensyaratkan hal tersebut.

2. Dengan Pengakuan

Pengakuan merupakan salah satu alat bukti untuk tindak pidana pencurian. Menurut Zhahiriyah, pengakuan cukup dinyatakan satu kali dan tidak perlu diulang ulang. Demikian pula pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i. Akan tetapi Imam Abu Yusuf, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa pengakuan harus dinyatakan sebanyak dua kali.²⁴

3. Dengan Sumpah

Di kalangan Syafi'iyah berkembang suatu pendapat bahwa pencurian bisa juga dibuktikan dengan sumpah yang dikembalikan. Apabila dalam suatu peristiwa pencurian tidak ada saksi dan tersangka tidak mengakui perbuatannya maka korban (pemilik barang) dapat meminta kepada tersangka untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan pencurian. Apabila tersangka enggan bersumpah maka sumpah di kembalikan kepada penuntut (pemilik barang).

Apabila pemilik barang mau bersumpah maka tindak pidana pencurian bisa dibuktikan dengan sumpah tersebut dan keengganan bersumpah tersangka, sehingga ia (tersangka) dikenai hukuman had.

²⁴ *Ibid*,h. 89.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi, pendapat yang kuat di kalangan Syafi'iyah dan ulama-ulama yang lain tidak menggunakan sumpah yang dikembalikan sebagai alat bukti untuk tindak pidana pencurian.

Menurut pendapat penulis penggunaan sumpah yang dikembalikan (*Al-Yamin Al-Mardudah*) sebagai alat bukti untuk tindak pidana pencurian merupakan tindakan yang riskan dan kurang tepat, karena hukuman untuk tindak pidana ini sangat berat sehingga diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam pembuktiannya.²⁵

i. Hukuman Untuk Tindak Pidana Pencurian

Apabila tindak pidana pencurian telah dapat dibuktikan maka pencuri dapat dikenai dua macam hukuman, yaitu sebagai berikut.

1. Penggantian kerugian (*Dhaman*).
2. Hukuman potong tangan.

1. Penggantian Kerugian (*Dhaman*)

Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi, apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenai penggantian kerugian.

Dengan demikian menurut mereka, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus bersamaan. Alasannya adalah bahwa Alquran hanya menyebutkan hukuman

²⁵ *Ibid*, h. 89-90.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

potong tangan untuk tindak pidana pencurian, sebagaimana yang tercantum dalam Surah Al Maaidah ayat 38, dan tidak menyebutkan pengganti kerugian.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan dan pengganti kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam pencurian terdapat dua hak yang disinggung, pertama hak Allah (masyarakat) dan kedua hak manusia. Hukuman potong tangan dijatuhkan sebagai imbalan dari hak Allah (masyarakat) sedangkan pengganti kerugian dikenakan sebagai imbalan dari hak manusia.²⁶

Menurut Imam Malik dan murid-muridnya, apabila barang yang dicuri sudah tidak ada dan pencuri adalah orang yang mampu maka ia diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai dengan nilai barang yang dicuri, di samping ia dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi, apabila ia tidak mampu maka ia hanya dijatuhi hukuman potong tangan dan tidak dikenai pengganti kerugian.

2. Hukuman Potong Tangan

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian. Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah dalam Surah Al-Maaidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (المائدة : 83)

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,

²⁶ *Ibid*, h. 90.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maa'idah: 38)

Hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang tidak bisa digugurkan, baik oleh korban maupun oleh ulil amri, kecuali menurut Syi'ah Zaidiyah. Menurut mereka, hukuman potong tangan bisa gugur apabila dimaafkan oleh korban (pemilik barang).²⁷

Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian yang pertama, dengan cara memotong tangan kanan pencuri dari pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri untuk kedua kalinya maka ia dikenai hukuman potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri lagi untuk ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, pencuri tersebut dikenai hukuman ta'zir dan dipenjarakan.

Sedangkan menurut Imam yang lainnya, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri untuk keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Apabila ia masih mencuri untuk kelima kalinya maka ia dikenai hukuman ta'zir dan dipenjara seumur hidup (sampai ia mati) atau sampai ia bertobat.

Pendapat jumbuh ini didasarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari Abu Hurairah, Nabi bersabda

²⁷ *Ibid*, h. 90-91



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kaitan dengan hukuman bagi pencuri:

إِنْ سَرَقَ فَا قَطَّعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَا قَطَّعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَقَطَّعُوا رِجْلَهُ

Jika ia mencuri potonglah tangannya (yang kanan), jika ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kiri), jika ia mencuri lagi potonglah tangannya (yang kiri), kemudian apabila ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kanan).²⁸

Adapun batas pemotongan menurut ulama yang empat, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad adalah dari pergelangan tangan. Sedangkan menurut Khawarij pemotongan dari pundak. Alasan jumhur ulama adalah karena pengertian minimal dari tangan itu adalah telapak tangan dan jari. Alasan Khawarij adalah karena pengertian tangan itu mencakup keseluruhan dari sejak ujung jari sampai batas pundak.

j. Hikmah had bagi pencuri

Adapun hikmah dari had mencuri antara lain sebagai berikut:

1. Seseorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain karena hal tersebut akan memunculkan efek ganda. Ia akan menerima sanksi moral yaitu malu, sekaligus mendapatkan sanksi yang merupakan hak adam yaitu had.
2. Seseorang akan memahami betapa hukum islam benar-benar melindungi hak milik seseorang.
3. Menghindarkan manusia dari sikap malas.

²⁸ *Ibid*, h. 91



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Membuat jera pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rizki yang halal.

Hal-hal yang Menggurkan Hukuman

Hukuman potong tangan dapat gugur karena hal-hal berikut ini.

1. Karena orang yang barangnya dicuri tidak mempercayai pengakuan pencuri atau tidak mempercayai para saksi. Ini menurut Imam Abu Hanifah, tetapi menurut ulama yang lain tidak demikian.
2. Karena adanya pengampunan dari pihak korban, tetapi pendapat ini hanya dikemukakan oleh Syi'ah Zaidiyah.
3. Karena pencuri tersebut menarik kembali pengakuannya. Ini berlaku apabila pembuktiannya hanya dengan pengakuan.
4. Karena dikembalikannya barang yang dicuri sebelum perkaranya diajukan ke pengadilan. Pendapat ini hanya dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.
5. Karena pencuri tersebut berusaha memiliki barang yang dicuri, sebelum adanya keputusan pengadilan.
6. Karena pencuri tersebut mengaku bahwa barang yang dicurinya adalah miliknya.²⁹

3 Kejujuran

a. Pengertian Jujur

Ash-Shidqu adalah kebalikan dari dusta. *Shaddaqahu* artinya; menerima ucapannya. *Shaddaqahu al-hadits* artinya; memberitakannya

²⁹ *Ibid*, h. 91-92.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan benar. Bila dikatakan shadaqtu al-qaum maksudnya adalah aku berkata kepada mereka dengan benar. Demikian pula dengan janji, ketika aku menepati janji kepada mereka maka aku berkata: shadaqtuhum.³⁰

Benar atau jujur, termasuk golongan akhlaq mahmudah. Benar artinya sesuainya sesuatu dengan kenyataannya yang sesungguhnya, dan ini tidak saja berupa perkataan tetapi juga perbuatan. Dalam bahasa Arab, benar atau jujur disebut *sidiq* (ash-Shidqu), lawan dari *kizib* (Al-Kizbu) yaitu bohong atau dusta.³¹

Kebenaran atau kejujuran adalah sendi yang terpenting bagi berdiri tegaknya masyarakat. Sebab dengan hanya kebenaran maka dapat terciptanya saling pengertian satu sama lain dalam masyarakat, dan tanpa adanya saling pengertian tidak mungkin terjadi tolong-menolong, sedang bahasa itu diciptakan juga untuk saling pengertian ini, yang tanpa itu tidak mungkin terjadi kehidupan masyarakat.³²

1. Tingkatan Kejujuran

Imam Al-Ghazali rahimahullah membagi jujur sebagai berikut;

a. Jujur Tingkat Pertama

Adalah kejujuran lisan. Kejujuran ini tidak terjadi kecuali hanya pada berita dan kabar, atau pada sesuatu yang dikandung oleh kabar itu atau pemberitahuannya. Sebuah berita bisa berkaitan dengan hal yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Penunaian

³⁰ Shafwat ,Abdul Fattah Mahmud, *Jujur Menuju Yang Benar*, Bintang Cemerlang, (Yogyakarta: 2001) h. 6.

³¹ Humaidi Tatapangarsa, *Akhlaq Yang Mulia*, PT. Bina Ilmu, (Surabaya: 1980) h. 149.

³² *Ibid*, h. 150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

janji atau penyelesaiannya juga termasuk didalamnya. Dan adalah keharusan bagi setiap orang untuk menjaga kata-katanya, maka hendaklah dia tidak berbicara kecuali dengan jujur dan benar.

Jujur macam inilah yang paling dikenal manusia dan yang paling jelas terlihat. Maka barang siapa yang menjaga lisannya dari kabar tentang sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya maka dialah orang yang jujur.

Rasulullah Bersabda:

*“tidakkah kalian ingin aku sampaikan kepada kalian dosa yang paling besar:” mereka (sahabat) menjawab “tentu kami ingin, wahai Rosulullah.” Rosulullah bersabda, “mempersekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan membunuh jiwa seseorang”, ujar Rosulullah dalam keadaan bersandar, lalu beliau pun duduk dan melanjutkan sabdanya, “ketahuilah, dusta dan kesaksian palsu; ketahuilah, dusta dan kesaksian palsu; ketahuilah, dusta dan kesaksian palsu. Rosulullah mengulang perkataannya itu hingga kami berkata, “Mungkin belia tidak akan diam”.*³³

1. Tingkatan Kedua

Adalah jujur didalam niat dan kehendak. Kejujuran ini menunjuk pada sifat ikhlas, yakni bahwa tiada yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu atau berdiam diri kecuali Allah Ta’ala. Apabila dia tercampuri oleh campuran nafsu maka hancurlah kejujuran niat, dan pelakunya bisa disebut seorang pendusta.³⁴

لَهُمْ خَيْرًا لَّكَانَ اللَّهُ صَدَقُوا فَلَوْ الْأَمْرُ عَزَمَ فَإِذَا مَعْرُوفٌ وَقَوْلٌ طَاعَةٌ

Artinya : “Taat dan mengucapkan perkataan yang baik (adalah lebih baik bagi mereka). Apabila telah tetap perintah perang (mereka

³³ Amru Khalid, *Berakhlaq seindah Rosulullah*, Pustaka Nuun (Semarang: 2007) h. 132.

³⁴ *Ibid.* h. 133.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak menyukainya). Tetaqpi jika mereka benar (imannya) terhadap Allah, niscaya yang lebih baik itu adalah mereka". QS. Muhammad: 21

2. Jujur Tingkat Ketiga

Adalah jujur didalam azam, sesungguhnya seorang manusia telah melafalkan, azam (niat kuat) untuk beramal, dia berkata kepada dirinya sendiri.³⁵

3. Jujur Tingkat Keempat

Adalah jujur didalam menunaikan azam (niat yang kuat). Karena sesungguhnya seseorang bisa bermurah hati dan dermawan melafalkan azam di dalam suatu kondisi tertentu, kala tiada keberatan apapun didalam janji dan berazam, sebab beban pada saat itu masih ringan.

Maka apabila hakikat telah muncul, kemungkinan pelaksanaan azam tersedia dan dan keinginan pun berkobar maka terurai dan rasuklah azam serta syahwatlah yang menang, sehingga dia tak bisa menepati azamnya. Ini bertentangan dengan kejujuran yang seharusnya ada padanya.³⁶

4. Jujur Tingkat Kelima

Adalah jujur di dalam amal. Kejujuran ini diwujudkan dengan bersungguh-sungguh dalam beramal sehingga amalan dilahirnya tidak menampakkan sesuatu yang ada di dalam batinnya, dia tidak bisa disifati dengan dhahirnya. Hal itu terjadi tidak dengan cara meninggalkan amal sama sekali tetapi dengan menarik kondisi batin untuk selalu

³⁵ Amru Khalid, Op., Cit. h. 127.

³⁶ *Ibid.* h.11.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

membenarkan amalan dhahirnya.³⁷

5. Jujur Tingkat Keenam

Kejujuran ini adalah kejujuran yang paling tinggi tingkatannya dan paling mulia. Yakni jujur dalam menegakkan agama. Misalnya jujur didalam rasa takut, kerelaan, tawakal, kecintaan dan seluruh perkara agama. Karena sesungguhnya tiap-tiap perkara itu memiliki dasar landasan sesuai dengan nama dhahirnya, semuanya juga memiliki tujuan dan hakikat. Seorang yang jujur dan beramal benar adalah orang yang mendapatkan hakikatnya.

Jika mampu mengatasi segala masalah dan sempurna hakikatnya maka si pelaku dinamai sebagai orang yang benar padanya. Sebagaimana dikatakan „*fulan shadaqa al-Qital*“ (orang itu berlaku jujur terhadap perang) atau dikatakan, „*hadza al-Khauf as- Shadiq*“ (ini adalah rasa takut yang benar).³⁸

4. Hubungan Materi Mencuri dengan kejujuran

Kejujuran merupakan satu kata yang amat sederhana namun di zaman sekarang menjadi sesuatu yang langka dan sangat tinggi harganya. kejujuran berarti apa yang dikatakan sesuai dengan hati nurani atau sesuai dengan kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada adalah kenyataan yang sesungguhnya yang terjadi. Jujur juga dapat diartikan seseorang yang bersih hati dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum.

³⁷ Ibid. h. 13.

³⁸ Ibid. h. 17.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syamsu Yusuf mengatakan pada zaman sekarang kejujuran sangatlah mahal, orang yang mencuri uang dalam jumlah besarpun tanpa malu-malu melambai-lambaikan tangannya kepada orang banyak, yah begitulah para koruptor yang memakan milyaran uang rakyat tanpa menyadari kejahatan dan dosa yang dilakukannya.³⁹

Jujur berarti juga menepati janji atau kesanggupan yang terlampir malalui kata-kata atau perbuatan. karakter kejujuran pada setiap manusia sangatlah memprihatinkan, sekarang ini banyak sekali manusia yang tidak berkata jujur baik itu anak kecil maupun orang dewasa. Kejujuran dianggap sudah tidak penting lagi bahkan sebagian orang menganggap kejujuran tidak akan menguntungkan bagi dirinya.

Kejujuran ini sangatlah mahal harganya saat ini. Praktik mencontek berawal dari sikap tidak jujur siswa. Mencuri dan melakukan hal-hal yang tidak terpuji lainnya, juga berawal dari ketidak jujuran terhadap dirinya sendiri dan terlebih lagi terhadap orang lain. Bahkan korupsi juga berawal dari ketidakjujuran pelakunya. Hal itu semua adalah karakter tidak baik yang dipertontonkan oleh insan-insan pendidikan di Indonesia.

Kondisi masyarakat sekarang ini sangat memprihatinkan. Hal ini mendorong perlu diadakan pembinaan karakter kejujuran yang di mulai dari hal sederhana terlebih dahulu. Orang mau mengamalkan kejujuran dengan konsisten jika kondisi yang sedang dialami sedang baik, namun pada saat sebuah nilai kejujuran yang dipegang bertolak belakang dengan

³⁹ Samsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Rosda, (Bandung:2009)h. 43.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perasaan dan kondisi yang tidak menguntungkan akan menyebabkan orang untuk berbuat tidak jujur. Hal yang demikian perlu dihindari, maka perlu bimbingan baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun di sekolah.⁴⁰

F. Penelitian yang Relevan

Sebelum penulis meneliti tentang pengaruh pemahaman materi mencuri (Bab Hudud) terhadap kejujuran siswa ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan apa yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut:

Harbi Subrata (2017) Fakultas Syari'ah dan Hukum/ Jinayah Siyasa UIN SUSKA RIAU, dengan judul Sanksi Tindak Pidana Pencurian Bagi Anak Dibawah Umur Menurut Imam Abu Hanifah Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam. Namun penelitian ini hanya meneliti tentang tindak pidana mencuri saja, dan disini penulis meneliti pengaruh pemahaman materi mencuri (Bab Hudud) terhadap kejujuran siswa.

Yelpi Ridarsi (2018) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Agama Islam UIN SUSKA RIAU, Pengaruh Penguasaan Materi Tentang Sifat Jujur dan Adil Terhadap Perilaku Jujur Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekanbaru. Namun penelitian ini hanya meneliti tentang kejujuran saja, dan disini penulis meneliti pengaruh pemahaman materi mencuri (Bab Hudud) terhadap kejujuran siswa.

⁴⁰ Nikmah Rahmawati, "Peran Guru dan Orang Tua Membentuk Karakter Jujur Pada Anak", *Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam* vol 1 no 2 2018, h. 3.



G. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan konsep yang dibuat untuk menjabarkan dan memberikan batasan-batasan terhadap konsep teoritis agar tidak terjadi kesalahpahaman dan sekaligus untuk memudahkan penelitian. Kajian ini berkaitan dengan pengaruh pemahaman materi mencuri terhadap kejujuran siswa di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Diniyah Puteri Pekanbaru.

Untuk mengetahui pengaruh pemahaman materi mencuri (Bab Hudud). (variabel x) dapat dilihat dari definisi berikut ini:

1. Siswa dapat menganalisis tentang mencuri
2. Siswa dapat menjelaskan had dari mencuri
3. Siswa dapat menjelaskan sebab perbuatan mencuri
4. Siswa dapat menjelaskan batas nisab barang yang dicuri
5. Siswa dapat menunjukkan dasar hukum mencuri
6. Siswa dapat memahami akibat perbuatan mencuri
7. Siswa dapat menunjukkan macam-macam unsur perbuatan mencuri
8. Siswa dapat menjelaskan hikmah dilarangnya mencuri

Sedangkan untuk mengukur variabel Y yaitu:

- Mengumumkan barang hilang yang ditemukan
- Tidak mencontek saat ulangan
- Mengembalikan uang kembalian yang berlebih saat jajan dikantin
- Mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan penuh tanggung jawab
- Melaksanakan piket sesuai jadwal
- Bertutur kata yang benar kepada guru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Hipotesis

Ha: Ada hubungan yang signifikan antara pengaruh pemahaman materi mecuri(Bab Hudud) terhadap kejujuran siswa di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Diniyah Puteri Pekanbaru.

H0: Tidak ada hubungan yang signifikan antara pengaruh pemahaman materi mecuri(Bab Hudud) terhadap kejujuran siswa di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Diniyah Puteri Pekanbaru.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2020 sampai pada bulan April 2021. Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Diniyah Puteri Pekanbaru.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas XI Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Diniyah Puteri Pekanbaru. peneliti memilih kelas XI dikarenakan materi mencuri hanya di kelas XI Dan dipelajari pada semester ganjil, Objek penelitian ini adalah pengaruh pemahaman materi mencuri (Bab Hudud) terhadap kejujuran siswa pada pembelajaran Fikih di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Diniyah Puteri Pekanbaru.

C. Populasi

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Diniyah Puteri JL. K. H. Ahmad Dahlan No. 100 kecamatan Sukajadi, yang berjumlah 42 siswa yang terbagi dalam 2 kelas. Kelas XI IPA berjumlah 22 siswa dan kelas XI IPS berjumlah 20 siswa, Mengingat jumlah populasi kurang dari 100, maka peneliti dalam pengambilan sampel menggunakan Sampel Jenuh. Sampel jenuh adalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknik penentuan sampel dengan bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.⁴¹

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat peneliti menggunakan suatu pendekatan dalam penelitian lapangan (*field research*), pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan data dan persoalan-persoalan dalam lapangan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Tujuan melakukan observasi adalah untuk melihat Apakah ada pengaruh siswa dalam mempelajari materi mencuri terhadap kejujuran siswa.⁴² Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data awal pada saat studi pendahuluan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Diniyah Puteri JL. K. H. Ahmad Dahlan No. 100 Kecamatan Sukajadi.

b. Tes

Tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran atau penilaian.⁴³ Penilaian ini bertujuan untuk memeriksa sejauh mana siswa telah mengalami kemajuan belajar. Tes dilakukan secara online terhadap siswa untuk mengetahui sejauh mana

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen, Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 156

⁴² Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 182.

⁴³ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman materi mencuri siswa kelas XI Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Diniyah Puteri. Bentuk tes yang digunakan adalah tes objektif.

c. Angket

Angket merupakan suatu alat pengumpulan informasi dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.⁴⁴ Angket digunakan untuk mencari data kejujuran siswa dalam mempelajari materi mencuri pada pembelajaran fikih di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Diniyah Puteri JL. K. H. Ahmad Dahlan No. 100 kecamatan Sukajadi.

Jenis angket yang penulis gunakan adalah angket tertutup dimana setiap item pertanyaan telah disediakan empat buah alternatif jawaban, yaitu SL (Selalu), SR (Sering), KD (Kadang-kadang), JR (Jarang), TP (Tidak Pernah).⁴⁵ Untuk kepentingan analisis, setiap alternatif jawaban diberi bobot sebagai berikut:

Skor Alternatif Jawaban Angket

Alternatif Jawaban	Bobot
Selalu (SL)	5
Sering (SR)	4
Kadang-kadang (KD)	3
Jarang (JR)	2
Tidak pernah (TP)	1

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 199.

⁴⁵ Hidayat Syah, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*, (Pekanbaru: Indrasakti, 2016), h. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah data mengenai keadaan sekolah yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang berkaitan dengan profil sekolah, sarana dan prasarana, kondisi guru dan kondisi siswa.

e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik korelasi *Product moment*. Teknik analisis korelasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah korelasi *Product moment* yang dikemukakan *pearson*. Teknik ini termasuk teknik statistik parametrik yang menggunakan data interval dan ratio dengan persyaratan tertentu.

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan:

r_{XY} : Angka indeks korelasi “r” Product moment

N : Sampel

$\sum X$: Jumlah seluruh skor X

$\sum Y$: Jumlah seluruh skor Y

$\sum XY$: Jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan pemahaman materi mencuri (bab hudud) terhadap kejujuran siswa di Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru. Hasil ini ditandai dengan nilai signifikan ($0,000 < 0,05$) lebih kecil dari probabilitas $0,05$, nilai r hitung sebesar $0,799$ artinya hubungan antara variabel pemahaman materi mencuri (Bab Hudud) dengan kejujuran siswa dalam tingkat yang kuat. Adapun persentase sumbangan pengaruh pemahaman materi mencuri (Bab Hudud) terhadap kejujuran siswa sebesar $63,9\%$, sedangkan sisanya $36,1\%$ dipengaruhi oleh variabel lain.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh maka penulis dapat memberikan rekomendasi, adapun rekomendasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagi guru-guru Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru khususnya guru Pendidikan Agama Islam, diharapkan agar dapat memberikan edukasi mengenai pentingnya menanamkan sifat kejujuran dalam diri kita agar kita terhindar dari sifat pendusta.

2. Bagi siswa Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru untuk lebih aktif lagi dalam mengikuti proses pembelajaran, serta meneladani sifat-sifat yang menggambarkan kita seorang muslim yang baik.

Bagi siswa Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru untuk memiliki lebih menanamkan sifat kejujuran dalam hal apapun agar kita terbiasa hidup dengan sifat jujur.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- © Hak cipta dan hak milik UIN Suska Riau
 Gate Islamic University of Sulthan Syarif Kasim Riau
- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Aunurrahman, 2010, *Belajar dan pembelajaran*, (Bandung : Alfabeta)
- Daryanto, 2007, *Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta)
- Djaali, 2014, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara)
- Hadid, Nur dkk, 2017, *Ayo Mengkaji Fiqih*, (Jakarta: Erlangga)
- Khalid, Amru, 2007, *Berakhlaq seindah Rosulullah*, (Semarang: Pustaka Nuun)
- Masyrofah, 2012, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Mudasir, 2013, *Desain Pembelajaran*, (Riau: STAI Nurul Falah Press)
- muslich, Ahmad wardi, 2004, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika)
- Nikmah Rahmawati, "Peran Guru dan Orang Tua Membentuk Karakter Jujur Pada Anak", *Jurnal studi dan penelitian pendidikan islam vol 1 no 2*
- Rahyubi, Heri, 2012, *Teori-Teori Belajar dan Aplikasi Pembelajaran Motorik: Deskripsi dan Tinjauan Kritis*, (Bandung: Nusa Media)
- S. Bloom, Benjamin dkk, 2010, *Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran Dan Asesmen*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)
- Sardiman, 2010, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rajawali)
- Shahwat, Abdul Fattah Mahmud, 2001, *Jujur Menuju Yang Benar*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang)
- Sudjana, Nana, 2014, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo)
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya)
- Sukardi, 2011, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Bumi Aksara)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Syah Hidayat, 2016, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*, (Pekanbaru: Indrasakti)

Yusuf, Syamsu, 2009, *Psikologi Perkemangan Anak dan Remaja*, (Bandung: Rosda)

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

